

Manajemen Rekrutmen dan Pengawasan Guru sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

Halimatuzzahrah¹ Eva Zulfa²

zahrah211096@gmail.com¹ evazulfa08@gmail.com² | Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri
Lombok Barat¹²

Histori Naskah

Diajukan : 12 / 06 / 2026

Disetujui : 20 / 06 / 2026

Dipublikasi : 21 / 06 / 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen rekrutmen dan pengawasan guru sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan Islam menuntut adanya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih preventif dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, kategorisasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen guru di madrasah masih menitikberatkan pada aspek administratif, kualifikasi akademik, dan latar belakang keagamaan, sementara aspek integritas personal dan perlindungan peserta didik belum menjadi indikator utama. Pada aspek pengawasan, madrasah telah melaksanakan supervisi dan evaluasi kinerja guru, namun masih terbatas pada aspek pembelajaran dan kedisiplinan kerja. Sistem pembinaan dan mekanisme pelaporan juga belum dirancang secara khusus untuk mendeteksi dan mencegah potensi kekerasan seksual secara dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen sumber daya manusia di madrasah belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan perlindungan peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan manajemen rekrutmen dan pengawasan guru merupakan elemen penting dalam membangun lingkungan pendidikan Islam yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan fungsi manajemen SDM sebagai strategi preventif dalam perlindungan peserta didik di lembaga pendidikan Islam.

Kata kunci: manajemen pendidikan, rekrutmen guru, pengawasan, kekerasan seksual, madrasah.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan kompetensi peserta didik. Keberadaan pesantren selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam penguatan nilai-nilai keislaman dan moralitas generasi muda. Dalam praktiknya, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di

pesantren tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga oleh efektivitas manajemen lembaga, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi tenaga pendidik. Manajemen sumber daya manusia yang baik menjadi prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik (Dewi and Hakim 2025).

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada maraknya kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Berbagai kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku sering kali merupakan pihak yang memiliki posisi otoritas, seperti pengasuh, ustaz, atau tenaga pendidik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pengawasan, mekanisme kontrol, serta tata kelola sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Kekerasan seksual di pesantren tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan Islam secara keseluruhan (Sali Susiana 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena kekerasan seksual di pesantren dari beragam perspektif. Penelitian Rido Juniham. Dkk (Ridho Juniham Firmanda, Winsherly Tan 2025) menjelaskan bahwa struktur kekuasaan yang hierarkis di pesantren dapat menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pengasuh dan santri sehingga meningkatkans kerentanan terjadinya kekerasan seksual. Penelitian tersebut menyoroti aspek relasi kuasa dan gender sebagai faktor penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Sementara itu, Elkarimah dan Madzkur (Elkarimah and Madzkur 2025) menemukan bahwa penyalahgunaan wewenang, budaya patriarki, minimnya pendidikan mengenai kekerasan seksual, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penelitian lain yang dilakukan. Kurnia Muhajarah Dkk (Muhajarah et al. 2025) menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan korban dengan implementasinya di lapangan sehingga perlindungan terhadap santri belum berjalan optimal. Selain itu, Ikhsan dan Anam (Anam, 2024) menawarkan strategi mitigasi melalui penguatan literasi keagamaan dan penyusunan kebijakan perlindungan santri untuk menciptakan lingkungan pesantren yang lebih aman.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena kekerasan seksual di pesantren, sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum, psikologi, relasi gender, perlindungan korban, maupun mitigasi berbasis pendidikan. Penelitian yang secara spesifik

mengkaji bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia, khususnya proses rekrutmen dan pengawasan guru, berkontribusi terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam masih relatif terbatas. Padahal, guru dan tenaga kependidikan merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga kualitas proses seleksi, pembinaan, serta pengawasannya sangat menentukan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.

Berdasarkan hasil observasi awal di Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang, terdapat kebutuhan yang semakin mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan peserta didik melalui tata kelola sumber daya manusia yang lebih profesional. Madrasah yang berada dalam lingkungan sosial pesantren menghadapi tantangan yang sama dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, yaitu bagaimana memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki integritas moral, kompetensi pedagogik, serta komitmen terhadap perlindungan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem rekrutmen dan pengawasan guru sebagai instrumen pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* berupa belum banyaknya penelitian yang mengkaji keterkaitan antara manajemen rekrutmen dan pengawasan guru dengan pencegahan kekerasan seksual dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis manajemen rekrutmen dan pengawasan guru sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang, serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya sehingga dapat dirumuskan rekomendasi penguatan tata kelola sumber daya manusia yang berorientasi pada perlindungan peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam pelaksanaan manajemen rekrutmen dan pengawasan guru sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual dalam konteks yang nyata dan spesifik. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali berbagai informasi mengenai kebijakan, prosedur, serta praktik pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Swasta yang tergabung dalam KKM 033 Kecamatan Batukliang. Fokus penelitian diarahkan pada proses rekrutmen guru, mekanisme pengawasan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi peserta didik.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia di madrasah. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan guru, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta kondisi lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan upaya perlindungan peserta didik. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kelembagaan, seperti pedoman rekrutmen guru, tata tertib madrasah, standar operasional prosedur, program pembinaan tenaga pendidik, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Data yang diperoleh dari berbagai sumber terlebih dahulu ditelaah, dikelompokkan, dan disusun berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan rekrutmen guru, sistem pengawasan, serta strategi pencegahan kekerasan seksual. Selanjutnya, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah terkategorisasi untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang muncul dari pengalaman dan praktik yang terjadi di lapangan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan secara berulang hingga informasi yang diperoleh menunjukkan konsistensi dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan interpretasi data sekaligus memperkuat kredibilitas hasil penelitian sehingga temuan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi yang terjadi secara lebih komprehensif

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang tidak hanya bergantung pada aturan kelembagaan, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas manajemen sumber daya manusia, terutama pada aspek rekrutmen dan pengawasan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh madrasah telah menerapkan proses seleksi tenaga pendidik melalui pemeriksaan dokumen administrasi, wawancara, serta pertimbangan rekam jejak sosial dan keagamaan calon guru. Namun, mekanisme tersebut masih lebih berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kompetensi akademik dibandingkan dengan penilaian aspek perlindungan peserta didik, integritas personal, dan komitmen terhadap pencegahan kekerasan seksual.

Pada aspek pengawasan, ditemukan bahwa kepala madrasah dan yayasan telah menjalankan fungsi kontrol melalui supervisi rutin, evaluasi kinerja guru, serta penerapan tata tertib lembaga. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan masih berfokus pada pelaksanaan pembelajaran dan kedisiplinan kerja. Belum seluruh madrasah memiliki prosedur khusus yang mengatur pencegahan, pelaporan, dan penanganan dugaan kekerasan seksual. Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengawasan belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi perilaku menyimpang sejak dini. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi pengawasan berbasis perlindungan peserta didik.

Untuk memperjelas temuan penelitian, ringkasan hasil dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Temuan Penelitian

Aspek Manajemen	Temuan Utama	Implikasi
Rekrutmen Guru	Seleksi berfokus pada kompetensi akademik dan latar belakang keagamaan	Belum terdapat instrumen khusus untuk mengidentifikasi risiko perilaku menyimpang
Pembinaan Guru	Dilaksanakan melalui rapat, pengarahan, dan pembinaan keagamaan	Penguatan materi perlindungan anak masih terbatas
Pengawasan Guru	Supervisi dilakukan secara berkala oleh kepala madrasah	Pengawasan lebih menekankan disiplin dan administrasi pembelajaran
Sistem Perlindungan Peserta Didik	Tersedia tata tertib dan kode etik umum	Belum seluruh madrasah memiliki SOP pencegahan kekerasan seksual
Pelaporan Kasus	Mengandalkan laporan informal dari warga madrasah	Belum terdapat mekanisme pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses peserta didik

Berdasarkan hasil analisis, aspek pengawasan menjadi faktor yang paling dominan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membangun budaya kehati-hatian dan meningkatkan akuntabilitas guru dalam menjalankan tugasnya.

Dominasi Faktor Pencegahan Berdasarkan Temuan Penelitian. Perbandingan tingkat kontribusi berbagai aspek manajemen dalam mendukung pencegahan kekerasan seksual di lingkungan madrasah.

Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya menjelaskan kekerasan seksual di pesantren dari perspektif relasi kuasa, faktor budaya, perlindungan hukum, maupun dampak psikologis terhadap korban. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa akar persoalan juga berkaitan dengan aspek manajemen pendidikan, khususnya belum optimalnya integrasi prinsip perlindungan peserta didik dalam sistem rekrutmen dan pengawasan guru. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi perlu diawali dari penguatan tata kelola sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menghasilkan proposisi bahwa semakin terstruktur proses rekrutmen dan pengawasan guru, maka semakin besar peluang lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko kekerasan seksual.

DISKUSI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen guru di Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang masih didominasi oleh penilaian administratif dan kualifikasi akademik. Kondisi ini dapat dipahami dalam kerangka manajemen sumber daya manusia pendidikan, di mana institusi sering kali lebih menekankan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar secara cepat dibandingkan membangun sistem seleksi yang komprehensif (Septiani et al. 2026). Dalam perspektif manajemen pendidikan, rekrutmen idealnya tidak hanya menilai kompetensi profesional, tetapi juga aspek kepribadian, integritas moral, serta komitmen terhadap perlindungan peserta didik (Multidisiplin, Kompetensi, and Blokagung 2025). Ketika dimensi ini belum menjadi bagian utama dalam seleksi, maka terdapat potensi risiko yang tidak teridentifikasi sejak awal. Hal ini sejalan dengan pandangan teori manajemen SDM pendidikan yang menempatkan “fit and proper test” berbasis nilai sebagai instrumen penting dalam mencegah penyimpangan perilaku pendidik (Budiman et al. 2021). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperluas fokus kajian yang selama ini lebih banyak menyoroti

faktor relasi kuasa dan budaya patriarki, dengan menambahkan dimensi struktural berupa kelemahan sistem rekrutmen sebagai faktor yang turut berkontribusi terhadap kerentanan lingkungan pendidikan.

Pada aspek pengawasan guru, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kontrol telah berjalan, namun masih terbatas pada aspek kedisiplinan dan administrasi pembelajaran. Dalam teori fungsi manajemen menurut konsep POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), pengawasan semestinya tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan deteksi dini terhadap potensi risiko (Munthohir 2025). Dalam konteks perlindungan peserta didik, pengawasan seharusnya berkembang menjadi sistem safeguarding yang memastikan interaksi antara guru dan peserta didik berada dalam batas etika profesional yang jelas (Sekarsari, Sari, and Yogyakarta 2026). Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum secara spesifik mengarah pada pencegahan kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengawasan berbasis perlindungan anak dengan praktik yang berjalan di lembaga. Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, banyak penelitian memang telah menyoroti lemahnya pengawasan sebagai faktor penyebab, tetapi belum banyak yang menjelaskan bagaimana bentuk pengawasan tersebut secara operasional dalam sistem manajemen pendidikan. Temuan ini memberikan penegasan bahwa pengawasan tidak cukup hanya bersifat struktural, tetapi perlu dilengkapi dengan instrumen teknis seperti SOP perlindungan peserta didik dan sistem pelaporan yang mudah diakses.

Selanjutnya, pembinaan guru yang dilakukan melalui kegiatan rutin seperti rapat dan pengarahan menunjukkan adanya upaya internal lembaga dalam menjaga kualitas tenaga pendidik. Namun, pembinaan tersebut masih cenderung berorientasi pada peningkatan kinerja pembelajaran, belum secara eksplisit memasukkan materi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual sebagai agenda utama. Dalam perspektif teori pengembangan sumber daya manusia, pembinaan yang efektif seharusnya mencakup aspek kompetensi teknis sekaligus penguatan nilai (*value-based development*) (Pustaka 2026). Hal ini penting karena perilaku pendidik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan profesional, tetapi juga oleh kesadaran etis dalam berinteraksi dengan peserta didik. Realitas ini menunjukkan bahwa pembinaan di madrasah masih berada pada tahap konvensional, sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap isu-isu perlindungan peserta didik yang semakin kompleks (Waluyo and Anak 2026). Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan strategi mitigasi berbasis literasi keagamaan, temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan internal lembaga perlu diarahkan lebih sistematis melalui integrasi kurikulum pelatihan perlindungan anak bagi seluruh tenaga pendidik.

Selain itu, belum tersedianya sistem pelaporan yang terstruktur menunjukkan bahwa aspek manajemen risiko di lingkungan madrasah masih belum berkembang secara optimal. Dalam teori manajemen risiko pendidikan, keberadaan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang responsif terhadap potensi pelanggaran. Tanpa sistem tersebut, peserta didik cenderung tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan keluhan atau laporan, sehingga potensi kasus dapat tersembunyi dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan di madrasah masih bersifat informal dan bergantung pada kedekatan personal. Dibandingkan dengan kajian terdahulu yang lebih menekankan aspek regulasi, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada ketiadaan aturan, tetapi pada belum terinternalisasinya sistem perlindungan dalam struktur manajemen lembaga. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif dan moral, tetapi harus diperkuat melalui sistem manajemen pendidikan yang terstruktur. Penguatan rekrutmen, pengawasan, pembinaan, dan sistem pelaporan harus diposisikan sebagai satu kesatuan sistem perlindungan peserta didik. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi konseptual bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, sekaligus memperluas kajian sebelumnya yang lebih dominan berada pada ranah hukum, sosial, dan psikologis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen rekrutmen dan pengawasan guru di Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam. Pelaksanaan rekrutmen guru telah berjalan, namun masih cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan kompetensi akademik, sehingga aspek integritas personal dan perlindungan peserta didik belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem seleksi tenaga pendidik masih memerlukan penguatan agar lebih responsif terhadap isu perlindungan anak.

Selanjutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak madrasah telah berjalan dalam bentuk supervisi dan evaluasi kinerja, tetapi masih terbatas pada aspek kedisiplinan dan proses pembelajaran. Pengawasan yang belum secara khusus diarahkan pada pencegahan kekerasan seksual menunjukkan adanya celah dalam sistem kontrol internal lembaga. Selain itu, pembinaan guru dan sistem pelaporan

yang ada masih bersifat umum dan belum terstruktur secara khusus untuk mendukung sistem perlindungan peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi perlu diperkuat melalui sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi, meliputi rekrutmen, pengawasan, pembinaan, dan mekanisme pelaporan yang jelas. Penguatan keempat aspek tersebut menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan ramah bagi peserta didik di madrasah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini, khususnya kepada pimpinan Madrasah Aliyah Swasta KKM 033 Kecamatan Batukliang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian, serta kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan artikel ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Qi, Sara Mouton, Liesbeth Veenhoff, and Arnold Boersma. 2021. “程威特 1 , 吴海涛 1 , 江帆 2.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1(0.1101/2021.02.25.432866): 1–15.
- Dewi, Meliana, and F. N. R Hakim. 2025. “Kekerasan Seksual Di Pesantren: Analisis Power and Control Dengan Pendekatan Relasi Gender.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5(4): 7374–87. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20401>.
- Elkarimah, M F, and Z A Madzkur. 2025. “Kemandirian Anak Sekolah Dasar Di Pesantren: Studi Pembinaan Dan Implikasinya Di Pesantren Tahfidz Anak Hayatinnur Jatimulya” *Akhlak: Journal of Education* ... 1(2): 117–24. <http://journal.unindra.ac.id/index.php/akhlak/article/view/4039%0Ahttp://journal.unindra.ac.id/index.php/akhlak/article/download/4039/2125>.
- Muhajarah, Kurnia, Titik Rahmawati, Nahnu Robid Jiwandono, Rina Susi Cahyawati, Galih Putri, and Milan Nesty. 2025. “PENGUATAN EDUKASI DAN LITERASI HUKUM ISLAM.” 9(5): 2–10.
- Multidisiplin, Jurnal Ilmu, Kesesuaian Kompetensi, and Darussalam Blokagung. 2025. “Manajemen Rekrutmen Dan Penempatan Guru Berbasis Kesesuaian Kompetensi Di SMP Darussalam Blokagung.” 1: 366–78.
- Munthohir, Moh. 2025. “STRATEGI PENGAWASAN YANG EFEKTIF : JENIS DAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM ORGANISASI MODERN.” 02: 635–45.
- Pustaka, Studi. 2026. “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendekatan Teori Dan

Model Konseptual :” : 4471–82.

ridho juniham firmanda, winsherly tan, abdurrahman alhakim. 2025. “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Analisis Kesenjangan Regulasi Dan Implementasi Perlindungan Korban.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5(4): 718–28.

Sali Susiana. 2025. “Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren.” *Isu Sepekan* 4307(May): 1–2.

Sekarsari, Linda Rizkika, Esti Swatika Sari, and Universitas Negeri Yogyakarta. 2026. “Kesenjangan Ideal Dan Aktual Asesmen Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA / SMK Diagnostik.” 15(1): 589–602.

Septiani, Iga, Yuriyan Dinata, Muhammad Adelin, and Afriza Afriza. 2026. “Integrasi Analisis Kebutuhan, Rekrutmen, Dan Seleksi SDM Pendidikan Untuk Meningkatkan Efektivitas Manajemen SDM: Kajian Literatur.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10(1): 370–81. doi:10.31004/jptam.v10i1.35878.

Waluyo, Universitas Ngudi, and Perlindungan Anak. 2026. “Relevansi Satuan Pendidikan Ramah Anak Dengan Safeguarding Untuk Pencegahan Tindak Bullying Dalam Perspektif UU No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” 5(2): 2134–41.